



P U T U S A N

Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Redho als Edo Bin Edy Asnawi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PSI Lautan No. 10 RT.023 RW.006 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Redho als Edo Bin Edy Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djurnalis, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada YLBH Ikadin Sumsel Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten A. Rivai Palembang untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Redho als Edo Bin Edy Asnawidalam perkara pidana Nomor :1835/Pid.Sus/2021/PN Plg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REDHO ALS EDO BIN EDY ASNAWI**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **REDHO ALS EDO BIN EDY ASNAWI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsida 3 (tiga) bulan** penjara.
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram serta, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa dan Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap padauntutannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa REDHO ALS EDO BIN EDY ASNAWI, Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan P. Sido Ing Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I*** berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan PSI Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang tepatnya di sekitar rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika, berbekal Informasi tersebut kemudian saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH dan saksi RUDY PRASETIA,SH beserta beberapa team dari Sat Narkoba Polresta Palembang, menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumah sendirian langsung mengamankan terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram serta uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) diatas meja tempat terdakwa duduk. Kemudian saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH dan saksi RUDY PRASETIA,SH mengamankan barang bukti tersebut yang mana terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari seorang bernama ANDI (DPO) di Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang seharga Rp.600.000,- (enam ratus

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



ribu rupiah) dan baru terjual 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dan apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram, tersebut tidak ada izin dari yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah Ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -3467/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,394 gram disebut BB.1 dan 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml disebut BB.2 milik terdakwa **REDHO ALS EDO BIN EDY ASNAWI “ Positip mengandung Metamfetamina”** yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa REDHO ALS EDO BIN EDY ASNAWI, Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan P. Sido Ing Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan PSI Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palembang tepatnya di sekitar rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika, berbekal Informasi tersebut kemudian saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH dan saksi RUDY PRASETIA,SH beserta beberapa team dari Sat Narkoba Polresta Palembang, menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumah sendirian langsung mengamankan terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram serta uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tepatnya diatas meja tempat terdakwa duduk. Kemudian saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH dan saksi RUDY PRASETIA,SH mengamankan barang bukti tersebut yang mana terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari seorang bernama ANDI (DPO) di Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram, tidak ada izin dari yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah Ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -3467/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,394 gram disebut BB.1 dan 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml disebut BB.2 milik terdakwa **REDHO ALS EDO BIN EDY ASNAWI “ Positip mengandung Metamfetamina”** yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH BIN ZULFAKAR**, dibawah sumpah di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan P. Sido Ing Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang.
 - Bahwa, berawal Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan PSI Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang tepatnya di sekitar rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika ;
 - Bahwa, dengan informasi tersebut, saksi bersama team Sat Narkoba Polresta Palembang, menindaklanjuti Informasi tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumahnya sendirian, saksi dan team masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan.
 - Bahwa, saat penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram serta uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tepatnya diatas meja tempat terdakwa duduk, lalu mengamankan barang bukti ;
 - Bahwa, terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang bernama Andi (DPO) di Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Andi (DPO).
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembelinya dan baru terjual 1 (satu) paket seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menguasai,memiliki narkotika tersebut, lalu terdakwa berikut barang bukti di bawah Ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal putih dan urine terdakwa, **Positif mengandung Metamfetamina**” yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RUDY PRASETIA,SH BIN SATRIA BUDIMAN**, dibawah sumpah di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan P. Sido Ing Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang.
- Bahwa, berawal Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan PSI Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang tepatnya di sekitar rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa, dengan informasi tersebut, saksi bersama team Sat Narkoba Polresta Palembang, menindaklanjuti Informasi tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa melihat terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumahnya sendirian, saksi dan team masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa, saat penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram serta uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tepatnya diatas meja tempat terdakwa duduk, lalu mengamankan barang bukti ;.
- Bahwa, terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang bernama Andi (DPO) di Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Andi (DPO).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembelinya dan baru terjual 1 (satu) paket seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika tersebut, lalu terdakwa berikut barang bukti di bawah Ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal putih dan urine terdakwa, **Positip mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan seluruh isi surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polresta Palembang, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan P. Sido Ing Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang.
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumah sendirian kemudian datang beberapa Orang Anggota Sat Narkoba Polresta Palembang langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa, saat itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram serta uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tepatnya diatas meja tempat terdakwa duduk.
- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari seorang bernama Andi (DPO) di Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Andi (DPO).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri, dan untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang telah di perlihatkan oleh Majelis Hakim sewaktu dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,
- Bahwa Urine dan barang bukti butiran kristal tersebut dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **"Positip mengandung Metamfetamina"**.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram ;
- Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, yang dimaksud dengan *"Setiap orang"* adalah subjek hukum sebagai pengembal / pendukung hak dan kewajiban, yang berwujud perseorangan / pribadi (*natuurlijke persoon*) atau kelompok manusia dan bukan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), dimana terhadap perseorangan sebagai subjek hukum adalah orang atau individu manusia yang telah dewasa,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian bahwa setiap perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk subjek hukum perseorangan / pribadi yaitu terdakwa **Redho alias Eddo Bin Edy Asnawi**, dimana sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dengan demikian tidak terdapat adanya kesalahan orang (*Error in persona*) dalam perkara yang diajukan sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan juga dengan barang bukti di persidangan, bahwa berawal Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan PSI Lautan No. 10 Rt. 023 Rw. 006 kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus kota Palembang tepatnya di sekitar rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga saksi dari Sat Narkoba Polresta Palembang, menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumah sendirian langsung, dan saksi-saksi mengamankan terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram serta uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tepatnya diatas meja tempat terdakwa duduk. Kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti tersebut yang mana terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat membeli dari seorang bernama ANDI (DPO) di Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram, tidak ada izin dari yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah Ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -3467/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,394 gram disebut BB.1 dan 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml disebut BB.2 milik terdakwa **REDHO ALS EDO BIN EDY ASNAWI “ Positip mengandung Metamfetamina”** yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu adanya faktor-faktor berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak terdapat pula adanya faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka adalah adil dan patut terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah disita secara sah menurut hukum, majelis hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, oleh karena masa penahanan telah dijalani oleh terdakwa lebih singkat dari pidana yang dijatuhkan, maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri terdakwa, guna memberi putusan yang setimpal dan adil kepada terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan maka secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Redho alias Edo Bin Edy Asnawi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Redho alias Edo Bin Edy Asnawi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Plg



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,394 Gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 3 Februari 2022**, oleh kami, **Agnes Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum, Paul Marpaung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeanny HY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H